



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;-----

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama, Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tenga, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agamaislam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 5 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/009/IX/2017 tanggal 28 September 2017;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Hal 1 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 2 tahun Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----
  - 5.1. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;-----
  - 5.2. Bahwa Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padatanggal 2 Februari 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;----
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;-----

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

**PRIMAIR :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal 2 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

### A. Surat :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0067/009/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

### B. Saksi :-----

1. **SAKSI I**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:---

Hal 3 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- ❖ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Sumalata dengan status perawan dan jejak, dan saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;-----
- ❖ Bahwa tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Dan menurut Penggugat penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pulang tengah malam dan sering mabuk-mabukan;-----
- ❖ Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;-----
- ❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----
- ❖ Bahwa Penggugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal 4 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;-----
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 di Kecamatan Sumalata dan status perawan dan jejak, dan saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
  - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
  - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
  - ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;-----
  - ❖ Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;-----
  - ❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;-----
  - ❖ Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;----
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 5 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز  
في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0067/009/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal 6 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padatanggal 2 Februari 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat

Hal 7 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa

Hal 8 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** " -----

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

**فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا.**

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan

Hal 9 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat, dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;-----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan di Kwandang pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 H. Oleh, **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

**Makbul Bakari, S.HI**

Hal 10 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-	
Biaya Proses	:	RP	50.000,-	
Biaya Pemanggilan	:	RP	650.000,-	
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,-	
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-	
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	:	RP	766.000,-	( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan. No 200/Pdt.G/2019/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)